

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



Seri C

Tahun 2006

No. 16

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 48 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah perlu diadakan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- b. bahwa melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Penduduk ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pengawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Daerah Ogan Komering Ulu Selatan ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan ;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu oleh Bupati di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan perundangan-undangan yang berlaku ;
7. Kartu Tanda Penduduk adalah Kartu sebagai tanda bukti diri (Legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Republik Indonesia ;
8. Akte Catatan Sipil adalah Akte yang dibuat oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ;
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah punggutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
11. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
12. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ;
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi yang terutang ke kas Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi ;
20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil dipungut Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah berupa pengadaan Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi, yaitu :

- a. Biaya Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia ;
- b. Biaya Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing ;
- c. Biaya Pendaftaran Kelahiran dan Kartu Penduduk, yaitu :
 - Biaya Pelayanan Kartu Penduduk WNI ;
 - Biaya Pelayanan Kartu Penduduk WNA ;
 - Biaya Pendaftaran Kematian WNI ;
 - Biaya Pendaftaran Kematian WNA ;
 - Biaya Pendaftaran Lahir Mati Penduduk WNI ;
 - Biaya Pendaftaran Lahir Mati Penduduk WNA ;
 - Biaya Pendaftaran Penduduk WNI ;
 - Biaya Pendaftaran Penduduk WNA ;
 - Biaya Penerbitan Pendaftaran Penduduk Sementara ;
 - Biaya Pendaftaran Pindah Penduduk WNI ;

- Biaya Pendaftaran Pindah Penduduk WNA ;
 - Biaya Surat Keterangan Tempat Tinggal ;
 - Biaya Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan ;
 - Blanko Kartu Tanda Penduduk per lembar.
- d. Formulir-formulir Pendaftaran Penduduk dan Keterangan Kependudukan lainnya per set biaya Pembuatan Akte Catatan Sipil yaitu :
- Akte Perkawinan ;
 - Akte Perceraian ;
 - Akte Pengesahan dan Pengakuan Anak ;
 - Akte Ganti Nama bagi WNA ;
 - Akte Kematian.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang melakukan pembayaran atas pelayanan yang disediakan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, berupa Perolehan atau Pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang memanfaatkan / menikmati atau menggunakan / memakai Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil termasuk jenis Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan kelengkapannya.
- Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi adalah :
- a. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mengadakan biaya cetak Kartu Tanda Penduduk ;
 - b. Biaya lainnya yang merupakan blanko dan formulir sebagai pendukung/kelengkapan pembuatan Kartu Tanda Penduduk.

(2) Biaya Cetak Akte Catatan Sipil.

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi adalah :

- a. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk mengadakan Akte Catatan Sipil ;
- b. Biaya lainnya yang merupakan blanko dan foormulir sebagai pendukung/kelengkapan pembuatan Akte Catatan Sipil.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan kelengkapannya.

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah :

- a. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk pengadaan Kartu Tanda Penduduk ;
- b. Biayanya lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai biaya administrasi pembuatan Kartu Tanda Penduduk ;
- c. Biaya lainnya yang berupa blanko dan formulir sebagai pendukung/kelengkapan pembuatan Kartu Tanda Penduduk.

(2) Biaya cetak Akte Catatan Sipil.

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah :

- a. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk pengadaan Akte Catatan Sipil ;
- b. Biayanya lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai biaya administrasi pembuatan Akte Catatan Sipil ;
- c. Biaya lainnya yang berupa blanko dan formulir sebagai pendukung/kelengkapan pembuatan Akte Catatan Sipil.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Biaya Kartu Tanda Penduduk yaitu :

- | | |
|--|-------------|
| a. Biaya Pelayanan Kartu Tanda Penduduk WNI..... | Rp. 3.000,- |
| b. Biaya Pendaftaran Kematian WNI..... | Rp. 1.500,- |
| c. Biaya Pendaftaran Kematian WNA..... | Rp. 5.000,- |
| d. Biaya Pendaftaran Lahir Mati WNI..... | Rp. 5.000,- |
| e. Biaya Pendaftaran Penduduk WNI | Rp. 2.500,- |

- | | |
|---|-------------|
| f. Biaya Penerbitan Pendaftaran Penduduk Sementara.... | Rp. 5.000,- |
| g. Biaya Pendaftaran Pindah Penduduk WNI..... | Rp. 1.500,- |
| h. Biaya Surat Keterangan Tempat Tinggal | Rp. 2.000,- |
| i. Biaya Surat Keterangan Perubahan Status
Kewarganegaraan | Rp.25.000,- |
| j. Biaya Pendaftaran Pindah Penduduk WNA..... | Rp.25.000,- |
| k. Blanko Kartu Tanda Penduduk per lembar | Rp. 5.000,- |
| l. Biaya Kartu Keluarga..... | Rp. 3.500,- |
| m. Formulir-Formulir Pendaftaran dan Keterangan
Kependudukan lainnya per set | Rp. 500,- |
- (2) Biaya Pembuatan Akte Catatan Sipil yaitu :
- | | |
|--|--------------|
| a. Akte Perkawinan..... | Rp. 25.000,- |
| b. Akte Perceraian..... | Rp. 50.000,- |
| c. Akte Pengesahan dan Pengakuan Anak..... | Rp.250.000,- |
| d. Akte Ganti Nama bagi WNA..... | Rp.150.000,- |
| e. Akte Kematian..... | Rp. 10.000,- |

BAB VII

CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Masa Retribusi Kartu Tanda Penduduk adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) Tahun.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Sementara adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

Pasal 11

Saat terhutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Kabupaten tempat pelayanan/memberikan Kartu Tanda Penduduk dan atau Akte Catatan Sipil.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampaui Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka paling lama 15 (lima belas) hari.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk Wajib Retribusi yang berusia lanjut atau yang berusia 60 tahun keatas.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 17

Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

BAB XIV

P E N Y I D I K A N

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut ;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang yang didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan jika perkara tersebut tidak memenuhi unsur sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

**Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 6 Nopember 2006**

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap . dto

MUHTADIN SERA'I

**Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 7 Nopember 2006**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Cap / dto

M. ARDIN BACHTIAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2006 NOMOR 16 SERI "C"**